



BUPATI KAIMANA

KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 425.11 / 126 / 2013

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pendirian sekolah baru (USB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kaimana;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru yang mulai operasional dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada tahun pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : Nama Sekolah baru dan Identitas Unit Sekolah Baru terlampir pada keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar sekolah tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kaimana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 25 Juli 2013

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan asli

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala BAPPEDA dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana di Kaimana;
4. Inspektur Kabupaten Kaimana di Kaimana;
5. -arsip-

Lampiran Keputusan Bupati Kaimana
 Nomor 425.11 / 126 / 2013
 Tanggal 25 Juli 2013

NAMA-NAMA UNIT SEKOLAH BARU

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	NSS	NPSN	ALAMAT
1	TK NEGERI AMBUMISA WAHO	NEGERI	001320404001		WAHO
2	TK NEGERI KIRURU	NEGERI	001320402001		KIRURU
3	SD NEGERI GURIASA	NEGERI	101320403035		KAMPUNG GURIASA
4	SD NEGERI MANGGERA	NEGERI	101320405019		KAMPUNG MANGGERA
5	SD NEGERI URE	NEGERI	101320407010		KAMPUNG URE
6	SD NEGERI URURU	NEGERI	101320407011		KAMPUNG URURU
7	SD NEGERI SUMUN	NEGERI	101320405020		KAMPUNG SUMUN
8	SD NEGERI GUSI	NEGERI	101320401024		KAMPUNG GUSI
9	SMP NEGERI 1 KAMBRAU	NEGERI	201320406001		KAMPUNG SUNUA
10	SMP NEGERI 1 YAMOR	NEGERI	201320407001		KAMPUNG URURU
11	SMP NEGERI 3 TELUK ARGUNI	NEGERI	201320404003		KAMPUNG BAYEDA
12	SMP NEGERI 4 KAIMANA	NEGERI	201320401008		KAMPUNG SISIR 2
13	SMA NEGERI 2 KAIMANA	NEGERI	301320404004		JLN UTARUM KAIMANA

Untuk salinan yang sah

Sesuai dengan asli

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA





PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Caswarina no. 6 Telp. (0957) 21518 Fax (0957) 21138 Kaimana

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/2160/DP/2013

Berdasarkan program pemerintah guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan program pendidikan secara integral, maka setelah membaca Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 425.11/126/2013 Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru tanggal 25 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana memberikan izin operasional kepada :

No	NAMA SEKOLAH	STATUS	JEN JANG	NSS	NPSN	ALAMAT
1	TK NEGERI AMBUMISA WAHO	NEGERI	TK	001320404001		WAHO
2	TK NEGERI KIRURU	NEGERI	TK	001320402001		KIRURU
3	SD NEGERI GURIASA	NEGERI	SD	101320403035		KAMPUNG GURIASA
4	SD NEGERI MANGGERA	NEGERI	SD	101320405019		KAMPUNG MANGGERA
5	SD NEGERI URE	NEGERI	SD	101320407010		KAMPUNG URE
6	SD NEGERI URURU	NEGERI	SD	101320407011		KAMPUNG URURU
7	SD NEGERI SUMUN	NEGERI	SD	101320405020		KAMPUNG SUMUN
8	SD NEGERI GUSI	NEGERI	SD	101320401024		KAMPUNG GUSI
9	SMP NEGERI 1 KAMBRAU	NEGERI	SMP	201320406001		KAMPUNG SUNUA
10	SMP NEGERI 1 YAMOR	NEGERI	SMP	201320407001		KAMPUNG URURU
11	SMP NEGERI 3 TELUK ARGUNI	NEGERI	SMP	201320404003		KAMPUNG BAYEDA
12	SMP NEGERI 4 KAIMANA	NEGERI	SMP	201320401008		KAMPUNG SISIR 2
13	SMA NEGERI 2 KAIMANA	NEGERI	SMA	301320404004		JLN. UTARUM KAIMANA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan harus mengedepankan prinsip dan nilai kependidikan guna menjabarkan program pendidikan Kementerian dan Kebudayaan Nasional sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Memperhatikan dan tetap berpedoman pada :
 - a. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
 - b. Undang – undang nomor 20 tentang otonomi daerah
 - c. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 - d. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (lembaran negara tahun 2004 nomor 126)
 - e. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1998 (lembaran negara tahun 1998 nomor 91)
 - f. Peraturan pemerintah nomor 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54)
 - g. Peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 202)

3. Dalam operasional lembaga pendidikan harus mengedepankan dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian surat ijin operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : Kaimana

Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Cv Kabupaten Kaimana,



LUTHER RUMPUMBO, S.Pd

Pembina

NIP. 196311211990011001

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ditjen P2TKDIKDAS KEMDIKBUD di Jakarta;